



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan **Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 6XXX1, tempat dan tanggal lahir XXX, 1 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK. 6XXX3, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 8 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 7 Agustus 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2010, di Jalan XXX

Halaman 1 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Kabupaten Ketapang, dihadapan seorang Imam bernama R.M. XXX adapun yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu Abang kandung Pemohon II yang bernama XXX adapun yang menjadi saksi adalah XXX dan XXX, dengan mahar berupa cincin emas;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Menikah sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. XXX XXX, lahir di Ketapang, 25 Oktober 2011;
- b. XXX XXX lahir di Ketapang, 18 April 2016;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan secara dibawah tangan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ketapang, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

*Halaman 2 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2010;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah perkara a quo telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ketapang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ketapang sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, kemudian permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6XXX1 tanggal 6 April 2028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6XXX3 tanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut diberi tanda **(P.2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6XXX9 tanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut diberi tanda **(P.3)**;

Bahwa disamping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar tahun 2010 di Desa XXX daerah XXX dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **XXX alias XXX** sedangkan ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa yang menjadi saksi dari pernikahan Para Pemohon yang saksi ingat yang hadir waktu pernikahan sekitar lima orang;
- Bahwa saksi juga lupa tentang mas kawinnya dari pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus suami orang lain sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sejak empat bulan lalu istri Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun hingga dikaruniai dua orang anak;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di daerah XXX pada tanggal 12 Agustus 2010 pada malam hari;

*Halaman 4 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri (Bpk. XXX) dan Bpk. XXX dan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXX sedangkan ayah kandungnya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa tentang mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahannya;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus menikah/suami orang lain, namun saat ini istri Pemohon I telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sebagaimana pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama yang diatur dalam Perma nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006, dan atas pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang dimana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara

*Halaman 5 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbat nikah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sejauh perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2010 yang dilaksanakan di Desa XXX dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Abdus Samad**, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara di bawah tangan, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, serta untuk membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah yang dikemukakan Para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara undang-undang;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2**, dan **P.3** merupakan akta autentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti mana telah *nazegeben* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna,

*Halaman 6 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bukti-bukti tersebut secara materiil sama-sama membuktikan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal wilayah Kabupaten Ketapang dan menerangkan tentang susunana keluarga Para Pemohon, dari hal tersebut menguatkan tentang identitas Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang cakap dan dapat didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi tidak berkepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut:

Menimbang, saksi-saksi telah memberikan keterangan, bahwa saksi I dan saksi II hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Desa XXX daerah XXX, pada tanggal 12 Agustus 2010, dengan wali nikah dari Pemohon II adalah saudara kandungnya bernama **XXX** karena ayah kandungnya telah lama meninggal dunia. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan sebagian dalil posita angka 1;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus menikah/suami orang lain, dan saat ini Pemohon I telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta

*Halaman 7 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2010 di Desa XXX dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama XXX karena ayah kandungnya telah lama meninggal dunia;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus menikah dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Isbat Nikah

Menimbang, bahwa perkawinan seorang lelaki dan seorang perempuan dapat dihukumi sah jika perkawinannya dilakukan berdasar hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh keduanya. Hal ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka perkawinan para Pemohon dapat dinyatakan sah jika sesuai dengan hukum/syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum/syari'at Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah jika terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;

Halaman 8 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2, dimana saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pihak mempelai laki-laki (Pemohon I) berstatus menikah (terikat pernikahan dengan perempuan lain) walaupun saat ini Pemohon I telah berstatus duda karena telah meninggal dunia. Majelis Hakim berpendapat saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terdapat larangan melangsungkan pernikahan dimana mempelai laki-laki (Pemohon I) masih terikat pernikahan dengan wanita lain (*vide*, pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2010, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti terdapat larangan pernikahan, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak/tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum dipertimbangkan pada penetapan ini, Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 9 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Rofi' Almuhlis, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nike Dian Pertiwi, S.H.**

*Halaman 10 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
	c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp200.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp345.000,00

Terbilang: tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 11 dari 11. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)